

**SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL
PAHAM RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN
CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh :
LUTFI ALFIANA
NIM. 1717303029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

**SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM
RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**LUTFI ALFIANA
NIM. 1717303029**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus-kasus penyebaran radikalisme yang terjadi di Kabupaten Cilacap seperti pengajaran paham radikalisme di sekolah, penyebaran radikalisme oleh para Narapidana terorisme maupun pengikutnya kepada masyarakat sekitar, serta organisasi masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama maupun ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal radikalisme dan untuk mengetahui bentuk sinergi umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal radikalisme keagamaan dalam perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi di lapangan. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak umara/pemerintahan Bakesbangpol, Polres dan tokoh agama Kementerian Agama, tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi atau karya tulis lain yang berhubungan dengan radikalisme khususnya di Kabupaten Cilacap. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal gerak laju radikalisme di antaranya dilakukan sosialisasi, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Gelar Anak Daerah (Gada Bercahaya), pemberdayaan ekonomi, penyelenggaraan majelis taklim dan sebagainya. Adapun sinergi antara umara dan ulama Kabupaten Cilacap dinilai sejalan dengan upaya penangkalan dalam Hukum Islam yaitu diperbolehkan pemerintahan untuk memerangi kelompok radikalisme dan dilakukan *Islāh* atau pendekatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Bakesbangpol, Kemenag, Polres dan tokoh agama melalui pembinaan, *door to door* dan sebagainya. Apabila jalan *Islāh* belum berhasil maka dilakukan perang atau mengembalikan orang tersebut ke jalan yang benar.

Kata kunci: *Sinergi Umara dan Ulama, Radikalisme, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Radikalisme Keagamaan.....	17
1. Pengertian Radikalisme Keagamaan.....	17

2. Pandangan Islam Mengenai Radikalisme	20
3. Faktor Penyebab Radikalisme	27
4. Ciri-Ciri Umum Kelompok Radikalis	29
B. Tinjauan Umum Tentang Umara	31
1. Pengertian Umara	31
2. Peran dan Fungsi Umara	34
C. Tinjauan Umum Tentang Ulama	38
1. Pengertian Ulama	38
2. Peran dan Fungsi Ulama	40
D. Hukum Islam	45
1. Pengertian Hukum Islam	45
2. Ruang lingkup Hukum Islam	47
3. Bentuk-bentuk Hukum Islam	50
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data	55
D. Subjek dan Objek Penelitian	56
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Metode Analisis Data	59
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis.....	62
B. Kondisi Ekonomi.....	62

C. Kondisi Sosiologi.....	64
---------------------------	----

BAB V: ANALISIS HASIL PENELITIAN SINERGI UMARA DAN
ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME
KEGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

A. Peran Umara Terhadap Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap	66
B. Peran Ulama Terhadap Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap.....	75
C. Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap.....	82
D. Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam...87	

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah radikal berasal dari kata *radical* yang merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar, sehingga *radical* pada dasarnya berarti mengakar atau hingga ke akar-akarnya. Pada akhir abad ke-18 kata *radical* di Eropa digunakan di dunia politik yang dilabelkan pada mereka yang memerangi atau mendukung perombakan politik secara ekstrem dan menyeluruh.¹

Meskipun radikalisme lebih awal tumbuh di dunia politik, akan tetapi masa belakangan terjadi dalam bidang-bidang lain, terutama dalam bidang sosial keagamaan. Pada bidang ini radikalisme dilabelkan bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan dan ideologi yang mereka anut secara kaku sehingga konsekuensinya semua yang lain dan tidak sama dengannya adalah dianggap salah dan keliru.

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya atau dalam arti suatu paham yang menginginkan adanya perubahan secara total. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakannya adalah rencana paling ideal.² Orang-orang yang menganut paham radikalisme menginginkan terbentuknya negara Islam

¹Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme* (Depok: Siraja, 2017), hlm. 3.

²Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.117.

dengan model tatanan yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yakni al-Quran, hadis, dan praktik kehidupan sahabat nabi generasi pertama. Fenomena gerakan Islam radikal di Indonesia belakangan ini pemicunya sangat kompleks, baik secara lokal, nasional, maupun global.³

Kaum radikal yang terlanjur teracuni dengan ideologi tersebut cenderung membenarkan perbuatannya meskipun merugikan, meresahkan, dan menyakiti orang lain seperti menghina, mengkafirkan (*takfīrī*), melukai fisik, atau bahkan menghilangkan nyawa dengan alasan memperjuangkan nilai dan prinsip yang benar sesuai versi mereka. Dalam paradigma yang mereka bangun berdasarkan pemahaman mereka, maka menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan sosial masyarakat.⁴

Dalam pergaulan internasional, Indonesia seringkali dijadikan sebagai rujukan dunia tentang kerukunan antar umat beragama. Setiap orang berhak memilih agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Umat agama lain tidak diperkenankan mengomentari agama orang lain karena bukan kompetensinya. Indonesia bahkan menjadi sumber rujukan tentang hakekat pluralisme yang dapat banyak ditiru oleh negara lain. Salah satu bukti perkembangan peradaban modern yang pluralis di Indonesia adalah harmonisasi antar umat beragama. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa; (2) Negara menjamin

³Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, *Agama Dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: Nuqtah, 2007), hlm. 228.

⁴Aan Aspilhanto dan Fatkhul Muin, "Sinergi terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol 3 No 1, 2017, hlm.82.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini berarti siapapun yang berada di negara Indonesia wajib menjunjung tinggi agama dan kepercayaannya sesuai yang dianutnya.⁵

Bangkitnya gerakan-gerakan radikalisme keagamaan ditandai dengan maraknya aksi-aksi yang melibatkan massa yang dimotori berbagai kelompok Islam garis keras, yang umumnya memiliki persamaan dalam satu hal, yaitu menghendaki penerapan syariat (hukum) Islam di bumi Nusantara. Gerakan-gerakan ini muncul terkait dengan berbagai persoalan, seperti tidak adanya proses penegakan hukum secara adil dan sungguh-sungguh, serta ketidakadilan di sektor sosial, ekonomi, maupun politik.⁶ Di Indonesia saat ini sudah bukan rahasia lagi, bahwa kelompok intoleran ini telah secara terbuka hendak mengendurkan rasa persaudaraan dan persatuan antar bangsa dan paling parah adalah mencabik-cabik kebhinekaan.

Berbagai macam peristiwa terjadi yang disebabkan oleh beberapa kelompok radikalisme tersebut disinyalir kerap terjadi karena lambatnya pemerintah mengatasi kemaksiatan, di mana pemerintah dianggap belum konsisten menegakkan hukum yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini juga karena belum optimalnya kekuatan dari organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya dalam

⁵Husnul Hidayati, "Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme; Studi Penelitian Deskriptif Di UIN Mataram", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 13 No.2 Desember 2017, hlm.153.

⁶Yusuf Qardawi, *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya* (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 59.

memecahkan permasalahan umat atau menetralkan kondisi umat.⁷ Dalam permasalahan radikalisme yang berkembang di masyarakat, sinergi antara ulama dan umara sangatlah dibutuhkan untuk menangkal penyebaran paham radikalisme yang berkembang di masyarakat. Usaha peran dari tokoh keagamaan atau ulama dirasa penting, ketika negara sebagai aktor utama memiliki keterbatasan, kelompok agama atau ulama sebagai aktor *non state* perannya sangatlah vital.

Peran ulama di masa mendatang akan tetap penting selama mayoritas masyarakat Indonesia masih tetap beragama Islam dan berpegang pada ajaran-ajarannya, dan ulama sendiri mampu mengaktualisasikan doktrin Islam dalam konteks masa kini serta mampu mengaktualisasikan perannya dengan tetap *concerned* pada persoalan-persoalan riil umat dan bangsa Indonesia.

Dalam melaksanakan peran ini diperlukan adanya kerja sama antara ulama dan umara. Namun kerja sama ini seharusnya bukan hanya dalam bentuk justifikasi atau sosialisasi kebijakan pemerintah, tetapi juga dalam proses pengambilan kebijakan publik dan kontrol. Kebijakan ini pun seharusnya hanya dilakukan jika kebijakan itu memang benar-benar menunjukkan kemaslahatan dan keadilan serta tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.⁸

Di samping peran ulama tersebut, terdapat pula peran umara yang urgensinya sangat diperlukan untuk memerangi paham radikalisme yang berkembang pada saat ini, namun kebijakan umara dalam ekstremisme

⁷Husnul Hidayati, "Pandangan Mahasiswa, hlm. 154.

⁸Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 209.

keagamaan pada saat ini belum bisa dikatakan dengan jelas karena jika ekstremisme keagamaan belum mewujud menjadi tindakan statusnya tidak bisa diapa-apakan oleh hukum kita.⁹

Dengan demikian, keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme terutama umara dan ulama haruslah bersinergi dengan baik untuk mempersempit gerak radikalisme. Sinergi antara umara dan ulama sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme.

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang melahirkan paham ekstrem dengan meluapkannya melalui kekerasan demi mempertahankan ideologinya bisa dianggap sebagai (*al-bagyi*) pemberontak. Dalam hukum Islam, pemberontak (*al-bagyi*) masuk dalam kategori kejahatan atau *Jarīmah* yang bisa jadi termasuk dalam sanksi pidana mati. Pada dasarnya agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawanan satu sama lain, saling hormat menghormati dan saling menghargai. Namun dalam kehidupan yang terjadi, tidak sedikit ditemukannya kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap sesama agama maupun kepada orang lain yang menganut agama yang berbeda. Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan, membawa dampak adanya beberapa kelompok yang ingin merubah Pancasila. Perbuatan yang berlebihan dalam beragama oleh beberapa kelompok ini akan melahirkan

⁹Aan Aspighanto dan Fatkhul Muin, "Sinergi Terhadap, hlm. 84.

orang-orang yang kaku dan ekstrem serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya.¹⁰

Pada masa sekarang ini paham radikal sebenarnya masih tetap ada di Indonesia, salah satunya terdapat di Kabupaten Cilacap, di mana pada Kabupaten Cilacap dapat ditemukan dengan kelompok golongan Islam yang cenderung kaku atau murni, mereka cenderung bersifat individual terhadap masyarakat yang lainnya, mereka biasanya mempunyai prinsip kenegaraan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan menurut mereka sendiri hal tersebut merupakan suatu kebenaran dan menganggap yang tidak sepaham dengannya adalah salah.

Ditemukan pada suatu wilayah di Kabupaten Cilacap, tepatnya kecamatan Binangun terdapat tempat singgah/pertemuan dengan pembahasan prinsip-prinsip ke-Islaman maupun prinsip ideologi mereka. Tempat tersebut diduga terkait dengan Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan terpidana dalam kasus pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Terdapat pula sekolah *Raudah al-Atfāl (RA) Al-Manshuroh* di Kelurahan Gumilir, Cilacap Utara di mana muridnya tidak diperkenankan ajaran untuk menyanyi dan tidak boleh terdapat bendera di sekolah tersebut dan ajaran yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila lainnya. Hal tersebut menjadi perhatian dari Kementerian Agama Cilacap, sehingga pada tahun 2017 mencabut surat izin operasional sekolah tersebut tetapi sampai saat ini sekolah tersebut masih beroperasi meskipun tanpa surat izin operasional.

¹⁰Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al'Adalah* Vol VII No 3, Juni 2015, hlm. 602-604.

Selain itu terdapat beberapa sekolah seperti Pondok Pesantren Al-Fatah Maos yang sampai sekarang perlu diawasi dan diwaspadai khususnya oleh Kemenag karena diduga terdapat pembelajaran radikalisme seperti tidak terlaksananya pengetahuan kebangsaan. Pada 10 November 2005 lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menyebutkan nama dua orang yang telah diidentifikasi sebagai para pelaku yang bertanggung jawab atas teror pengeboman Bom II Bali, dengan salah satu pelakunya berasal dari Cilacap, yaitu Misno alias Wisnu dari Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten, Cilacap. Ia bertanggung jawab sebagai pelaku peledakan di Kafe Menega.¹¹

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Cilacap terdapat beberapa organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi objek pemantauan khusus dari umara (khususnya bakesbangpol dan pihak kepolisian) karena ormas-ormas tersebut diwaspadai melaksanakan kegiatan radikalisme dengan melanggar aturan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, di antaranya terdapat organisasi HTI (Hizbul Tahir Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Dewan Pimpinan Distrik LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Yayasan Gerak Sedekah Cilacap, dan lain-lainnya.

¹¹James Christopher Mamarisip, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Negara menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Kasus Bom Bali II)", *Lex Crimen* Vol. VII No 4, 2018, hlm. 141.

Selain itu terdapat satu ormas yang bahkan sudah dibekukan yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), di mana pada tahun 2016 sekitar 51 orang sebagai anggota Gafatar berpindah ke daerah Kalimantan untuk mengikuti ajaran-ajaran pada organisasi tersebut yang sebenarnya ajaran dalam organisasi Gafatar adalah menyimpang dari agama-agama yang ada khususnya Islam. Sehingga sebenarnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelarangan penyebaran paham radikal dan intoleran tersebut dibutuhkan agar tidak tercipta ormas yang dapat menyebarkan radikalisme. Hal tersebut menjadi perhatian yang khusus sekaligus pemantauan bagi pihak umara dan ulama di kabupaten Cilacap, mengingat pula Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang terluas di Jawa Tengah hal tersebut yang tentu menciptakan kemajemukan di dalam masyarakatnya yang diakibatkan adanya pola interaksi dan komunikasi antar setiap kelompok-kelompok masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakatnya.

Wilayah Nusakambangan yang merupakan terdapat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diantaranya terdapat tersangka kasus terorisme dengan kasus berat, dengan hal tersebut dapat pula memungkinkan terjadinya penyebaran paham radikalisme yang mungkin saja bisa dilakukan oleh para pengikut/murid dari tersangka tersebut, seperti dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2012 yang ditahan di Lapas Nusakambangan yang kemudian mempunyai rumah singgah untuk para pengikut/muridnya di Jalan Baleng, Kecamatan Cilacap Selatan. Dengan terdapatnya rumah singgah untuk para pengikutnya hal tersebut memungkinkan penyebaran paham

radikalisme dengan mudah kepada masyarakat sekitar. Selain rumah singgah oleh murid Abu Bakar Ba'asyir. Terdapat pula kasus Noordin Mohammad Top di mana sebelum menjalankan hukuman tembak mati sempat tinggal di Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun dan menikahi seorang anak dari pimpinan Pondok Pesantren *Al-Muaddib* yang akhirnya pimpinan Pondok Pesantren tersebut juga ditahan kepolisian atas kasus penyimpanan senjata dan menyembunyikan buronan Nurdin M Top. Lapas Nusakambangan yang terdapat banyak narapidana terorisme dengan kasus-kasus berat sehingga perlu adanya pengawasan sampai saat ini untukantisipasi dalam penangkalan penyebaran radikalisme pada masyarakat di Cilacap.

Alasan-alasan di ataslah yang melatarbelakangi Kabupaten Cilacap sebagai lokasi penelitian oleh penulis, karena dari permasalahan-permasalahan tersebut Kabupaten Cilacap tergolong daerah yang rawan atau strategis dalam penyebaran paham radikalisme oleh kelompok-kelompok inteloran. Oleh karena itu agar tidak terjadinya penyebaran paham radikalisme dalam masyarakat maka dalam hal ini sinergi umara dan ulama di Kabupaten Cilacap harus berjalan dengan selaras dan berkesinambungan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sinergi dari umara dan ulama dalam menangkal terjadinya gerak laju paham radikalisme keagamaan yang berkembang dengan fokus di daerah Kabupaten Cilacap yang telah ditemukan gejala dan beberapa kasusnya mengenai paham radikalisme sehingga tergolong daerah yang rawan atau strategis dalam penyebaran paham

radikalisme oleh kelompok-kelompok inteloran, yang akan dituangkan dalam judul **“Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam.”**

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat pada judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sinergi adalah bentuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda dengan suatu gagasan baru yang diajukan oleh masing-masing pihak sehingga menghasilkan suatu gagasan baru dengan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak jika melakukannya sendiri.¹²
2. Umara adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum syara' atau dapat dikatakan sebagai wakil umat, karena dipilih dan dibai'at oleh umat karena sudah mempercayakan ke pemerintahan dan kekuasaan kepadanya.¹³

¹²Siti Sulasmi, “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensif Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi”, *Ekuitas*, Vol. 13 No 2, 2009, hlm. 224.

¹³Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik* (Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), hlm. 65.

3. Ulama adalah orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan secara komprehensif tentang agama Islam, dengan skala prioritasnya yang ada dalam Islam yaitu ilmu akidah, syariah dan akhlak yang terpuji.¹⁴
4. Hukum Islam adalah norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT, maupun Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadis untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalankan kehidupan di dunia agar teratur.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran umara dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana peran ulama dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana bentuk sinergi umara dan ulama dalam memerangi paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap?
4. Bagaimana bentuk sinergi umara dan ulama dalam memerangi paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁴Ade Wahidin, "Konsep Ulama Menuurt Alquran", *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, hlm. 48-50.

¹⁵Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peran dari umara dan ulama Kabupaten Cilacap selama ini dalam menangkal gerak laju paham radikalisme yang berkembang.
- b. Untuk mengkaji sinergi umara dan ulama dalam memerangi paham radikalisme keagamaan yang terjadi di Kabupaten Cilacap dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai peran yang harus dilakukan umara dan ulama dalam menangkal radikalisme.
- 2) Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai bentuk sinergi umara dan ulama dalam menangkal radikalisme keagamaan dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

- 3) Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca mengenai bagaimana penerapan yang baik dari sinergi umara dan ulama dalam menangkal radikalisme keagamaan dalam perspektif hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti atau kajian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini tidak adanya plagiat ataupun pengulangan dari penelitian yang terdahulu, adapun penelitian terdahulu menjadi acuan dan perbandingan terhadap penelitian terkait dengan Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah ruang lingkup dan permasalahan yang berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam Menangkal Radikalisme di Universitas Lampung” karya Anggi Dwi Larasati, perbedaan pada penelitian di atas yaitu penulis lebih fokus pada upaya memerangi radikalisme melalui lembaga kemahasiswaan yang sesuai dengan Keputusan Mendikbud RI, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus pada upaya memerangi radikalisme melalui sinergi umara dan ulama.

Kedua, skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dalam Membentengi Warga Nahdlyin dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan)” karya Raja Inal Siregar, dalam penelitian ini penulis lebih fokus menjelaskan tentang cara mengantisipasi ancaman dari radikalisme

dengan pemahaman *ahli sunnah wal jamā'ah* dan lain sebagainya. Dalam penelitian di atas penulis lebih cenderung terfokus pada peran dari ormas Nahdlatul Ulama saja.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Sinergi terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme” karya Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, dalam jurnal ini penulis lebih fokus pada sinergi antara seluruh elemen untuk pemberantasan terorisme dan radikalisme, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada elemen pemerintahan dan ulama yang berada di Kabupaten Cilacap.

Keempat, tesis yang berjudul “Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Menangkal Radikalisme di Provinsi Jawa Timur” karya Nitra Galih Imansari, dalam tesis ini penulis lebih fokus kepada strategi dari dakwah ulama Nahdlatul Ulama yang berperan dalam penangkalan radikalisme di Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan dalam skripsi yang dituliskan oleh peneliti berbeda dengan karya-karya tulis di atas, karena dalam skripsi ini bukan hanya menjelaskan cara pencegahan paham radikalisme oleh beberapa elemen saja misal hanya ormas Nahdlatul ulama, mahasiswa dan lain sebagainya, tetapi lebih menjelaskan bentuk dari kerjasama antara pihak umara dan ulama dalam memerangi radikalisme di Kabupaten Cilacap, selain itu dalam penelitian ini juga dikaji mengenai sinergi dari umara dan ulama tersebut dalam memerangi radikalisme dalam sudut pandang hukum Islamnya. Penelitian ini berbeda

dengan penelitian sebelum-sebelumnya, sehingga penelitian ini adalah penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya.


F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Yaitu Pendahuluan. Di dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Berisi pandangan umum teori. Di dalam bab ini merupakan kerangka teori yang akan menguraikan gambaran umum mengenai penjelasan radikalisme keagamaan, penjelasan umum mengenai umara, penjelasan umum mengenai ulama, dan penjelasan umum mengenai Hukum Islam.
- BAB III** Yaitu berisi metodologi penelitian. Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV** Merupakan deskripsi lokasi penelitian. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai Kabupaten Cilacap dari kondisi geografis, kondisi ekonomi serta kondisi sosiologis

BAB V Merupakan analisa penelitian. Di dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari proses penelitian mengenai peran umara dan ulama dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap, sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalsime keagamaan di Kabupaten Cilacap. Serta sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalsime keagamaan di Kabupaten Cilacap dalam perspektif hukum Islam.

BAB VI Berisi penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian baik pihak umara maupun ulama Kabupaten Cilacap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap perspektif Hukum Islam, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran umara dalam menangkal paham radikalisme di Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaannya diadakan sosialisasi, seminar kepada masyarakat, Pembentukan FKUB dan FKDM pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Kemudian kegiatan Gelar Anak Daerah (Gada Bercahaya) dengan peserta dari para pemuda/pelajar berprestasi di Cilacap dengan pembinaan selama tiga hari setiap menjelang peringatan hari kemerdekaan yang terdapat ceramah agama, ceramah peningkatan nasionalisme, peringatan detik-detik proklamasi dan sebagainya. Sedangkan dalam penanganan pada seseorang/ kelompok yang diwaspadai menganut paham radikalisme dilakukan pendataan kelompok ormas beserta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya yang dilakukan oleh Bakesbangpol dan dilakukan pendekatan terlebih dahulu seperti pengajakan diskusi pencerahan melalui *door to door* oleh Bimnas Polres seperti pada mantan anggota Gafatar pada tahun 2016. Adapun pada seseorang/kelompok yang sudah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka penanganannya diberikan hukuman sesuai dengan Pasal UU yang berlaku dari hukuman penjara sampai hukuman mati.

2. Peran ulama dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap di antaranya dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kegiatan dalam majelis taklim, seperti Majelis Taklim Aswaja dengan kegiatan yang sudah terjadwal setiap hari seperti manakib, selawat, ceramah kebangsaan dan keagamaan serta usaha pemberdayaan ekonomi yang bekerja sama di antaranya dengan BAZNAS, PT Holcim dan sebagainya yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan keberagaman. Kemudian pengawasan dan pencabutan izin operasional pada sekolah di bawah naungan Kemenag yang tidak sesuai ketentuan kurikulum pembelajaran. Sedangkan dalam penanganan pada seseorang/kelompok yang diwaspadai menganut paham radikalisme dilakukan pendekatan melalui tabayun, klarifikasi, mediasi dan dilakukan pembinaan oleh penyuluh agama terhadap para Napiter yang berada di Lapas.
3. Sinergi umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal paham radikalisme di antaranya dilakukannya kerja sama seperti Kemenag dan Bakesbangpol melakukan pelaporan kepada Polres apabila terdapat seseorang/ormas yang perlu dilakukan pendekatan melalui *door to door* oleh Bimnas Polres. Selain itu dilakukan koordinasi antara pihak Lapas dengan Bakesbangpol kepada para penjenguk dari para napiter untuk diawasi agar tidak dilakukan sesuatu yang membahayakan. Diadakan pula MoU antara Kemenag dengan Lapas mengenai pembinaan kepada para Napiter mengenai wawasan keagamaan. Diadakan pula penandatanganan deklarasi penangkalan radikalisme di antaranya oleh Polres, Kokam


Muhammadiyah, Banser NU, tokoh lintas agama, Forkompimda dan sebagainya. Pada kegiatan FKUB dan Gada Bercahaya juga melibatkan tokoh ulama dan umara untuk bersinergi bersama.

4. Dalam perspektif Hukum Islam, sinergi umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal paham radikalisme dinilai sejalan dengan penanganan dalam Hukum Islam. Para mujtahid sepakat apabila seseorang/kelompok memberontak kepada negara maka diperbolehkan pemerintahan untuk memerangnya sampai kembali pada kebenaran. Dalam hal ini pemerintahan maupun ulama di Kabupaten Cilacap juga setuju bahwa suatu paham yang bertentangan dengan ideologi NKRI maupun ajaran yang sesat dalam agama, maka harus diperangi/dibenarkan. Di mana dilakukan *Islāh* atau pendekatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Bakesbangpol, Kemenag, Polres dan tokoh agama melalui pembinaan, MoU, nasihat, *door to door*. Apabila jalan *Islāh* belum berhasil maka dilakukan perang atau mengembalikan orang tersebut ke jalan yang benar. Dalam penanganan pada seseorang/kelompok yang belum mengakibatkan adanya korban jiwa tetapi terbukti dalam pemahaman radikalisme sejalan dengan Hukum Islam mendapat hukuman *ta'zīr* atau memberikannya pelajaran atau penanganan dalam bentuk pencegahan yang ditetapkan oleh penguasa/pemerintahan pusat. Adapun pada seseorang/kelompok yang sudah mengakibatkan korban jiwa atau dalam kasus besar, maka penanganan di Kabupaten Cilacap sama dikenakan hukuman *jarīmah* pemberontakan atau hukuman mati tidak ada pengampunan.

B. Saran

Peran bentuk kerja sama antara ulama dan umara Kabupaten Cilacap dalam menangkal paham radikalisme sudah sangat terlihat. Maka dari itu, instansi pemerintahan maupun para ulama diharapkan tetap konsisten dalam upaya penangkalan paham radikalisme terutama pada masyarakat di daerah yang patut diwaspadai.

Selain itu, umara dan ulama diharapkan bisa lebih meningkatkan wawasan kebangsaan seperti sosialisasi pada masyarakat maupun kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme terutama pada kalangan pemuda yang masih labil pemikirannya, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat seperti peningkatan lapangan pekerjaan maupun pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan faktor paling mempengaruhi seseorang dapat terjerumus pada pemahaman yang radikal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiwilaga, Rendy. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Amal, M. Khusna. *Membendung Arus Radikalisme Agama*. Jember: STAIN Jember Press
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Jawa Timur: Al-Izzah, 1997.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011.
- Anwar, Rosehan dkk. *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashri, Muhammad dan Rapung Samuddin. *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa Perdamaian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Effendy, Bahtiar dan Soetrisno Hadi. *Agama dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Fadlun, Muhammad. *Menjadi Ulama dan Umara yang Sukses Dunia Akhirat*. Pustaka Media Projek, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harahap, Syahrin *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Siraja, 2017.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Jainuri, Achmad. *Radikalisme dan Terorisme; Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Imtrans Publishing, 2016.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah; Hukum Pidana Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhtarom, dan Aminuddin Rosyad. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi; Resistensi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Nasution, Khairun. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Dan Tazafa, 2009.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Prasetyo, Ari. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Radikal; Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2007.
- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Sholeh, Muhammad Khomsun. *Menangkal Masuknya Paham Radikalisme pada Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Siradjuddin. *Peran Umara dan Ulama dalam Pengembangan Perbankan Syariah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sunaryo, Agus Dkk. *Pedoman Panduan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Tahqiq, Nanang. *Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT Grafindo, 2018.

Wijaya, Hengki dan Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Zakariyya, Al Imam Abi Bin Syarif Nawawi. *Shāḥiḥu Muslim*. Jilid XI. Libanon: Darul Fikr, 2000.

Jurnal Ilmiah dan Internet

Hidayati, Husnul. “Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme; Studi Penelitian Deskriptif di UIN Mataram”. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 13, no. 2, 2017, 153.

Mamarisip, James Christopher. “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Negara menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Kasus Bom Bali II)”. *Lex Crimen* Vol. VII, no 4, 2018, 141.

Muin, Fatkhul dan Aan Aspihanto. Sinergi terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 3, no 1, 2017, 82.-85.

Munandar, Harles Devin. “Strategi Kementrian Agama Rejang Lebong dalam Pencegahan Penyebaran Radikalisme di Rejang Lebong”. *Mantiq* Vol. 1, no. 1, 2016, 67.

Pemerintahan Kabupaten Cilacap, “Profil Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap”, <https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>.

Pemerintahan Kabupaten Cilacap, “Visi Misi Pimpinan Daerah”, <https://cilacapkab.go.id/v3/visi-misi/>.

Said, Hasani Ahmad dan Fathurrahman Rauf. “Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-’Adalah* Vol. XII, no 3, 2015, 14-15.

Sulasmu, Siti. “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensif Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi”. *Ekuitas* Vol. 13, no 2, 2009, 224.

Wahidin, Ade. “Konsep Ulama Menurut al-Quran”. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Vol. 1, no 1, 2014, 48-50.

Skripsi :

Darlis, Syamsul. “Fenomena Radikalisme di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Kendari: IAIN Kendari. 2016.

Kurniawan, Yogi. “Hubungan Ulama dengan Umara Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya di Indonesia”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Tujiza, Nikmatin. “Peran Ulama dan Umara dalam Penguatan Aqidah Masyarakat; Studi Kasus di Kecamatan Krueng Sabee Kabupatem Aceh Jaya”. *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.

Undang-Undang

UU RI No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression Of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Teroris 1997).

UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

UU RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999).

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Bapak Harsono, S.H., M.M., selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 1 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Endah Widiyarti Kusumaningrum, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 22 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, selaku Anggota Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 31 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak 'Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag.,selaku Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, pada tanggal 13 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Ma'ruf selaku Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap, pada tanggal 26 Juli 2021.

